

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
2025**

## KATA PENGANTAR


Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya jua, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan dan telah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dalam Penyusunan RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPD Tanah Laut Tahun 2024 - 2026, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Renstra Satpol PP dan Damkar ini bukan merupakan dokumen yang hanya untuk memenuhi syarat formalitas ketersediaan dokumen namun merupakan dokumen yang harus benar-benar diacu oleh seluruh komponen di Lingkup Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut. Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Satpol PP dan Damkar berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Satpol PP dan Damkar ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD.

Akhir kata, semoga Renstra Tahun 2025 - 2029 yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai dokumen yang diharapkan oleh pemerintah.

  
Kepala Satuan,  
  
MUH. KUSRI, SP  
NIP.19690315 199803 1 012

## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3	Hubungan Antar Dokumen.....	6
1.4	Maksud dan Tujuan.....	7
1.5	Sistematika Penulisan.....	9

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2	Sumber Daya Manusia.....	30
2.3	Kinerja Pelayanan.....	37
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	40

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	41
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tanah Laut.....	46
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provisi.....	47
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	48

Bab IV Tujuan dan Sasaran PD

4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	50
-----	--	----

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan PD..... 54

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan..... 57

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 81

Bab VIII Penutup..... 87

## Lampiran

1. Pohon Kinerja Tahun 2026
2. Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2024
3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (T-C.29)
4. Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 (T-C.32)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun yaitu 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program tujuan, sasaran, kebijakan, Program Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, Program Perangkat Daerah, Program Lintas Perangkat Daerah, Program Kewilayahan, rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam Menyusun Rencana Strategis disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- 3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten

Tanah Laut saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029).

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja Perangkat Daerah. Renstra 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan tahunan yang ada di Renstra PD. Sehingga Renstra Satpol PP dan Damkar merupakan perangkat daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembar No. 56791 pasal 256 ayat (7) yang menjelaskan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota ;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ;
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Kota maupun Kecamatan ;

4. Program yang dilaksanakan adalah melaksanakan patroli lingkungan wilayah kota dan kecamatan yang meliputi hasil daripada gangguan gangguan yang terjadi di wilayah kota maupun kejadian-kejadian di wilayah kecamatan yang dilaporkan oleh anggota Satpol PP dan Damkar yang ada di kecamatan, dalam pelaksanaannya untuk menghimbau atau cegah dini dalam mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ;
5. Memberikan edukasi dan melaksanakan patroli rutin serta menjaga aset daerah Rumah Pejabat Negara dan Taman di wilayah Pelaihari guna mencegah adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Prinsip otonomi daerah sendiri saat ini adalah prinsip pembangunan seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang telah ditetapkan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta Prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peranan Satpol PP dan Damkar sangat penting sebagai aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah karena daerah dituntut untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut merupakan suatu Lembaga yang harus ada dan mandiri serta dibutuhkan dalam tatanan Pemerintahan Daerah, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana kewenangan Satpol PP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1) Penetapan

Kebijakan Provinsi dengan merujuk kebijakan Nasional dalam bidang Penegakan Perda / Peraturan Kepala Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepolisipamongprajaan PPNS dan Perlindungan Masyarakat

2) Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum skala Provinsi

3) Pelaksanaan Kepolisipamongprajaan PPNS skala Provinsi

4) Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat skala Provinsi

5) Koordinasi dengan instansi terkait skala Provinsi

Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang

Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
15. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Nomenklatur beserta indikatornya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2024-

2026 dan RPJPD Kalimantan Selatan 2025-2045 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya Renstra Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

### 1.3.1. Keterkaitan RENSTRA dengan RPD 2025 – 2029

Penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 memperhatikan RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPD Tanah Laut Tahun 2025-2029, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2045. Dimana Visi Bupati Tanah Laut adalah : ***“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan.”*** Sedangkan untuk Misi adalah :

- Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama
- Membangun ekonomi yang inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas
- Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Yang menggambarkan visi, misi, strategis, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen

Renstra tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah serta indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas dalam jangka menengah
3. Untuk dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.
4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2025-2029.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PD**

Memuat tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan, Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan serta Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis

### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN PD**

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD**

Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah terhadap Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

**Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifserta Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

**Bab VIII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Satpol PP dan Damkar Tahun 2025-2030

**Bab VIII PENUTUP**

Memuat tentang Ringkasan Singkat Penyusunan Rencana Strategis dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan oleh Perangkat Daerah

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PD

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Untuk melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- (2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- (4) Pelaksanaan administrasi dinas
- (5) Pembinaan UPTD dan
- (6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Sekretariat;
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
- (4) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  1. Seksi Pengendalian dan Penindakan;
  2. Seksi Pengamanan.
- (5) Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
  1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
  2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (6) Bidang Pemadam Kebakaran;
  1. Seksi Kesiapsiagaan;
  2. Seksi Kedaruratan.
- (7) UPTD;
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
TANAH LAUT TAHUN 2025**



**RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2025 – 2029**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai:

**1. Uraian Tugas Kepala Satuan sebagai berikut:**

Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, sumber daya aparatur, dan pemadam kebakaran;

- (1) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penyuluhan, penyidikan dan penyelidikan penegakan perundang-undangan daerah;
- (2) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan penindakan, pengamanan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (4) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan pemadam kebakaran;
- (5) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan / atau Keputusan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dan atau/aparatur lainnya;
- (6) Mengoordinasikan dan membina Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- (8) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**2. Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:**

- (1) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**3. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:**

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- (2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- (5) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- (6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan statistik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:**

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- (2) Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- (3) Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- (4) Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- (5) Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- (6) Melaksanakan administrasi keuangan;
- (7) Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (8) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (9) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- (10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:**

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- (3) Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- (4) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- (5) Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- (7) Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;

- (8) Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- (9) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- (10) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- (11) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- (12) Melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (13) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (14) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (15) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- (16) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (17) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

**6. Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penegakan perundang – undangan daerah;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;

- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelesaian dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, dan memonitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang – undangan daerah;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**7. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atasnya;
- (3) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- (4) Menyiapkan bahan dan menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- (5) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;

- (7) Menyiapkan bahansosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan tentang Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pemahaman terhadap tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**8. Uraian tugas Seksi Penyidikan dan Penyelidikan sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penyelidikan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atasnya;
- (3) Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- (4) Menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (5) Menyiapkan dan menganalisis bahan temuan atau patut diduga terjadinya tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;

- (6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
- (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**9. Uraian tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, membina pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, menganalisa data-data, laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan patroli;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**10. Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Penindakan;

- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan penindakan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian dan penindakan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penindakan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (8) Menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- (9) Menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan unsur keamanan dan ketertiban berupa deteksi dini dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**11. Uraian tugas Seksi Pengamanan sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengamanan;

- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamanan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan Instansi lain terkait pengamanan dan pengawasan pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan membentuk Tim Patroli;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Patroli;
- (9) Menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai standar;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengamanan;
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**12. Uraian tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- (3) Menyusun program, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan;
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal pembinaan personil/aparatur;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang meliputi pengerahan, pengendalian dan pembinaan potensi dan latihan;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**13. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan;

- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan dibidang pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (7) Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan teknis fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong prajadan pemadam kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (10) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyisik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**14. Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :**

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan masyarakat;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta keamanan lingkungan;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- (8) Menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengarahannya, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

**15. Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:**

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan kebakaran;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan metode, prasarana dan sarana kebakaran;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- (10) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- (12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran;
- (13) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**16. Uraian tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut:**

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan kebakaran;

- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesiapsiagaan kebakaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiapsiagaan kebakaran;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesiapsiagaan kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;
- (9) Menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- (10) Membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan satuan pelaksana pemadam kebakaran dipengelola gedung publik, pabrik/industri;
- (12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- (13) Menyiapkan bahan dan menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola bangunan gedung publik, pabrik/industri, perkebunan dan hutan;
- (14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- (15) Menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- (16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- (17) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran diruang publik sesuai standar;
- (18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- (19) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- (20) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**17. Uraian tugas Seksi Kedaruratan sebagai berikut:**

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;
- (2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kedaruratan kebarakaran sesuai dengan ketentuan diatasnya;
- (4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemadaman kebakaran secara tepat, akurat dan efisien;
- (5) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem, metode dan peralatan pemadaman kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk dalam daerah Kabupaten;
- (8) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan kebakaran untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun dalam kabupaten;
- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;

- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kedaruratan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

## 2.2. Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat Satpol PP dan Damkar didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

### 1) Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan Satpol PP dan Damkar Tahun 2025 terdiri dari:

**Tabel 2.2.1**  
**Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Tahun 2025**

No	Jabatan	Jumlah	Satuan
1.	Kepala Satuan	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang	4	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	3	Orang
5.	Kepala Seksi	8	Orang
6.	Staf Pelaksana	28	Orang
7.	Non PNS	156	Orang
	Jumlah	201	Orang

**Tabel 2.2.1**  
**Susunan Jabatan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 terdiri dari:**

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH (ORANG)
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
Eselon II	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Eselon III	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5
Eselon IV	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
Kepala Seksi	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
Staff PNS	2	-	20	-	-	1	2	-	-	28
Non PNS	-	-	137	-	-	5	14	-	-	156
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>215</b>

**2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Satpol PP dan Damkar didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2025**

No.	Jenis Barang	Jumlah (Volume)	Keadaan		Ket.
			Baik	Rusak	
1.	Tanah Bangunan Kantor	400 M2	1	-	Tanah tersebut merupakan bagian dari sertifikat Kantor Bupati
2.	Station Wagon	2	2	-	Kendaraan Roda 4
3.	Micro Bus	1	1	-	Kendaraan Roda 4
4.	Mini Bus	4	4	-	Kendaraan Roda 4
5.	Truck	1	1	-	Kendaraan Roda 6
6.	Pick Up	3	3	-	Kendaraan Roda 4

7.	Sepeda Motor	16	15	1	Kendaraan Roda 2
8.	Mobil Pemadam Kebakaran	12	11	1	Kendaraan Roda 6
9.	Caravan	1	1	-	Bak Mobil Rakitan
10.	Portable Water Pump	1	1	-	
11.	Pompa Air	4	3	1	Mesin Pompa Air
12.	Jet Shooter	28	26	2	Pompa Punggung
13.	Selang Air	98	87	11	Selang Pemadam
14.	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	8	8	-	Kapak Rescue
15.	Mesin Gerinda Tangan	1	1	-	
16.	Mesin Gergaji	7	7	-	Mesin Chain Saw Mini
17.	Mesin Cuci Kendaraan	1	1	-	
18.	Termometer Standart	1	1	-	
19.	Lemari Besi/Metal	2	2	-	
20.	Lemari Kayu	2	2	-	
21.	Rak Besi	8	8	-	
22.	Rak Kayu	4	4	-	
23.	Filing Cabinet Besi	12	12	-	
24.	Brandkas	1	1	-	
25.	CCTV - Camera Control Television System	1	-	1	
26.	Papan Visual/Papan Nama	3	3	-	Running Text, Neon Box Papan Nama, Neon Box Logo
27.	Mesin Laminating	1	-	1	
28.	Papan Pengumuman	26	26	-	Papan Himbauan/ Larangan
29.	Sirine	14	12	2	Lampu Sirine / Rotary
30.	Meja Kerja Kayu	27	25	2	

31.	Kursi Besi / Metal	2	2	-	
32.	Meja Rapat	12	3	9	
33.	Tempat Tidur Besi	8	7	1	Velbed
34.	Kasur/ Spring Bed	34	34	-	
35.	Kursi Rapat	4	3	1	
36.	Kursi Biasa	27	20	7	
37.	Sofa	3	1	2	
38.	Meubeleur lainnya	19	19	-	Lemari Pajang dan Lemari Loker Anggota
39.	Mesin Pemotong Rumput	2	1	1	
40.	Alat Pembersih Lainnya	1	-	1	Tong Sampah
41.	Lemari Es	2	2	-	
42.	A.C. Split	20	15	5	
43.	Kipas Angin	4	4	-	
44.	Treng Air/ Tandon Air	1	1	-	
45.	Rak Piring Aluminium	1	1	-	
46.	Televisi	10	6	4	
47.	Sound System	1	1	-	
48.	Megaphone	2	2	-	
49.	Camera Video	2	-	2	
50.	Tangga Aluminium	9	9	-	
51.	Handy Cam	1	-	1	
52.	Alat Pemadam / Portable	12	11	1	Apar
53.	Alat Pemadam / Portable	1	1	-	Mesin Pompa Portable
54.	Pompa Kebakaran / Portable	10	9	1	Mesin Portable / Alkon

55.	Pakaian Panas / Lengkap	31	31	-	Baju Pemadam Kebakaran Tahan Panas
56.	Topeng (Masker) Oxigen	12	11	1	Masker
57.	Alat Pembantu Kebakaran	3	-	3	Senter Pemadam
58.	Alat Pembantu Kebakaran	5	5	-	Lampu Sorot Portable
59.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	4	-	Konper Pistol
60.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	6	-	Alat Penangkap Ular
61.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	7	-	Alat Pemotong Cincin
62.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	14	14	-	Nozzle Pistol
63.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	12	10	2	Nozzle Stick
64.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	23	23	-	Ypice Connection
65.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	1	-	Breathing Apparatus
66.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	6	-	Tali Carametel
67.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1	1	-	
68.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	5	5	-	
69.	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1	1	-	
70.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	5	5	-	
71.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	5	-	
72.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-	Sofa
73.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	1	-	
74.	Peralatan Studio Audio lainnya (dst)	1	-	1	Drone
75.	Camera Electronic	3	2	1	
76.	Tripod Camera	1	1	-	
77.	Layar Film / Projector	2	1	1	

78.	Pesawat Telephone	1	1	-	
79.	Handy Talky	87	65	22	
80.	Alat Komunikasi Telephone lainnya (dst)	4	2	2	Pesawat Orari Rig
81.	Unit Tranceiver VHF Portable	1	-	1	Pesawat Orari Rig
82.	Alat Komunikasi Radio VHF lainnya (dst)	3	3	-	Antena Mobil
83.	Alat Komunikasi Radio VHF lainnya (dst)	8	8	-	Pesawat Orari Rig
84.	Antene HF/ SW Stationary	1	1	-	Antena Orari Damkar
85.	Antene VHF/ FM Stationary	1	1	-	Antena Orari Mako
86.	Genset	1	-	1	
87.	Boneka	4	4	-	Manekin
88.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	16	8	8	
89.	Pistol	1	1	-	
90.	Alat Khusus Keamanan lainnya	17	17	-	Alat Penangkap Ular
91.	Tameng	64	64	-	
92.	P.C Unit	23	21	2	Komputer
93.	Laptop / Note Book	13	9	4	
94.	Printer	30	23	7	
95.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	4	-	
96.	External / Portable Hardisk	2	2	-	
97.	Baju Pengaman lainnya (dst)	28	24	4	Baju Penangan Lebah/ Tawon, Wabah dan Binatang lainnya
98.	Helmet	40	39	1	Alat Pelindung Kepala/ Helm Anti Api Lokal
99.	Sepatu Boot	61	61	-	Sepatu Boots Pemadam

100.	Dongkrak Mobil	8	8	-	Dongkrak Botol 20 Ton
101.	Toolkit	7	7	-	Box Perkakas Mekanik Mobil
102.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	Bangunan Kantor SATPOLPPDK
103.	Gedung Pos Jaga Permanen	10	10	-	Posko Damkar
104.	Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	1	1	-	Parkir Unit Damkar
105.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	1	-	Tower Air
106.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	-	Tempat Parkir
107.	Taman lainnya	1	1	-	Taman Kantor
108.	Sumur Artesis	1	1	-	Sumur Bor
109.	Sumur Resapan	1	1	-	Instalasi PDAM
110.	Terompet	8	7	1	Alat Musik Marching Band
111.	Mellophone	5	5	-	Alat Musik Marching Band
112.	Baritone	5	5	-	Alat Musik Marching Band
113.	Tuba	2	2	-	Alat Musik Marching Band
114.	Belira	8	8	-	Alat Musik Marching Band
115.	Bass	4	4	-	Alat Musik Marching Band
116.	Tenor	4	4	-	Alat Musik Marching Band
117.	Tongkat Mayoret	1	1	-	Alat Musik Marching Band
118.	Senar	6	6		Alat Musik Marching Band
119.	Euphonium	2	2		Alat Musik Marching Band
120.	Dongkrak Hidrolik	8	-	-	Dongkrak Botol
121	Tool Kit Set	7	-	-	Mechanic Tool Set
122	Sarung Tangan Anti Api	10	10	-	Sarung Tangan pemadam

123.	Rescue Tripod	7	7	-	Tripod Rescue
124.	Lemari Besi	18	18	-	Lemari Loker 2 pintu
125.	Alat Pengungkit Besi	7	7	-	Hooligan Tool
126.	Tabung Oksigen	9	9	-	Tabung Oksigen + Regulator
	Jumlah	1181	1046	119	

### 2.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah maka produk dan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

#### 1) Produk :

- a. Berkurangnya pelanggaran terhadap produk Hukum/Perda yang telah di Undangkan.
- b. Adanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang lebih kondusif.
- c. Tanggapnya masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran
- d. Terciptanya keamanan lingkungan di setiap perdesaan

**2) Layanan :**

- a. Melakukan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah.
- b. Melakukan peningkatan pengawasan ketertiban umum di masyarakat
- c. Melakukan penanganan serta pencegahan dini terhadap bencana kebakaran.
- d. Melakukan pembinaan terhadap satlinmas

Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM / Standa Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi Capaian (%)	Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab / Kota (trantibum)		100	100	100	100	100	
2.	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	%	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)		15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%			82	83	85	79.10	79.10	

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Penjabaran / penempatan anggota Satpol PP di Kecamatan dan Desa terbatas
2. Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. Motivasi akan tugas dan fungsi Satpol PP yang masih kurang
4. Ketaatan dan kepedulian masyarakat terhadap Penegakan Perda dan Perkada masih kurang
5. Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait arus globalisasi dan otonomi daerah
6. Semakin mudahnya akses digitalisasi menyebabkan tingginya kejahatan dan lebih variatif

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan Satpol PP dan Damkar
2. Adanya regulasi Perda dan Perkada SKPD
3. Adanya uraian tugas Satpol PP dan Damkar yang jelas sesuai dengan SOTK
4. Adanya peraturan yang perlu dilaksanakan dan ditegaskan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas berdasarkan SOP
5. Adanya personil / Sumber Daya Manusia
6. Tersedianya anggaran dalam rangka penunjang program dan kegiatan
7. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang di jalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas terdapat beberapa hambatan dan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Penegakan Perda/Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang cukup maka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas baik dari segi jumlah personil, fasilitas operasional maupun sarana dan prasarana pendukung
2. Penegakan Perda / Perkada sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai Lembaga atau Instansi Pemerintah. Misalnya Peraturan yang melibatkan lebih dari satu sektor, sering kali tidak optimal dalam tindak lanjut dengan baik karena kurangnya informasi terkait data dukung pelanggaran Perda/Perkada tersebut.
3. Masih tinggi angka Pelanggaran Perda/Perkada
4. Kurangnya Sumber daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan Pelanggaran Perda / Perkada tersebut
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada

7. Kurangnya edukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur
8. Banyak taman yang digunakan untuk pesta miras
9. Sering di temui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan
10. Tidak jarang timbul perlawanan dan pihak-pihak yang merasa dirugikan
11. Masih kurangnya anggota Damkar memiliki keahlian Pemadam I
12. Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang di rasa masih kurang
13. Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih kurang
14. Terkendalanya penyediaan sumber air di saat kemarau Panjang
15. Adanya penyesuaian terhadap regulasi yang sering berubah
16. Adanya perbedaan dalam menerapkan suatu aturan atau regulasi
17. Saat evaluasi kadang pejabat ada yang tidak bisa hadir
18. Secara keseluruhan dilakukan atas kinerja dinas

**Tabel 3.1**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

Potensi Daerah yang Mnejadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Perda / Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran.</li> <li>2. Penegakan Perda / Perkada sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai Lembaga atau Instansi Pemerintah. Misalnya Peraturan yang melibatkan lebih dari satu sektor, sering kali tidak tidak optimal dalam tindak lanjut dengan baik karena kurangnya informasi terkait data dukung pelanggaran Perda / Perkada tersebut.</li> <li>3. Masih tinggi angka Pelanggaran Perda / Perkada</li> <li>4. Kurangnya sumber daya aparatur PPNS</li> <li>5. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran Perda / Perkada tersebut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketahanan perubahan iklim, Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup, Keaneekaragaman hayati</li> <li>2. KLHS disusun secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam pengambilan keputusan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Konferensi Kesehatan Masyarakat Global yang bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi dan inovasi profesional kesehatan masyarakat global</li> <li>4. Forum yang bertujuan untuk menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan Kecerdasan Bumi</li> <li>5. Konferensi yang bertujuan untuk mendorong pertukaran informasi dan solusi kolaboratif terkait eksplorasi luar angkasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan toleransi dibutuhkan untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur</li> <li>7. Peningkatan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital</li> <li>8. Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pembangunan jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi umum</li> <li>- Penyediaan akses internet di wilayah pedesaan dan terpencil</li> <li>- Pembangunan dan renovasi sekolah serta fasilitas kesehatan</li> </ul> </li> <li>2. Program Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program pelatihan dan bantuan bagi petani, nelayan dan UMKM</li> <li>- Program pengembangan kewilayahan berdasarkan kluster</li> <li>- Program penguasaan sumber daya kelautan dan perikanan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhinya tempat parkir yang representatif dimana mobilitas Damkar terparkir di lantai bawah dan aktifitas kegiatan ada di lantai atas</li> <li>2. Belum representatifnya tempat / wadah para PPNS dalam meningkatkan kinerja</li> <li>3. Belum terpenuhinya satu lorong yang menghubungkan antar Satpol PP dan Damkar dengan Gedung Sekretariat Daerah dalam hal pengembangan keamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> <li>4. Masih belum terserapnya semua anggota Satpol PP yang menjadi PPPK Paruh Waktu</li> </ol>

Potensi Daerah yang Mnejadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda / Perkada</p> <p>7. Kurangnya edukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur</p> <p>8. Banyak taman yang digunakan untuk pesta miras</p> <p>9. Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan</p> <p>10. Tidak jarang timbul perlawanan dan pihak-pihak yang merasa dirugikan</p> <p>11. Masih kurangnya anggota Damkar yang memiliki keahlian Pemadam I</p> <p>12. Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang di rasa masih kurang</p> <p>13. Pengisian Pos Sektor dan Penunjang Peralatan yang masih kurang</p>		<p>4. Pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan gizi melalui sektor kesehatan dan perlindungan sosial</p> <p>5. Forum yang bertujuan untuk menampilkan inovasi teknologi terkini</p>	<p>9. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan kesetaraan gender</p> <p>10. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah</p> <p>11. program membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan</p> <p>12. Memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba dan judi</p>	<p>- Porgram pengelolaan perikanan tangkap</p> <p>- Program pengelolaan budidaya</p> <p>3. Program Lingkungan</p> <p>- Program penghijauan dan konservasi hutan</p> <p>- Program perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>5. Belum adanya SDM Damkar yang mempunyai sertifikat Inspektur, Navigator, Investigator</p> <p>6. Belum optimalnya pelaksanaan inovasi</p> <p>7. Meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder terkait</p>

Potensi Daerah yang Mnejadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	14. Terkendalanya penyediaan sumber air di saat kemarau Panjang 15. Adanya penyesuaian terhadap regulasi yang sering berubah 16. Adanya perbedaan dalam menerapkan suatu aturan atau regulasi 17. Saat evaluasi terkadang pejabat tidak bisa hadir 18. Secara keseluruhan dilakukan atas kinerja dinas			8. Program memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi yang akan didanai anggaran bidang pendidikan		

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Tanah Laut

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten merupakan urusan dalam skala prioritas.

Dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Perda dan Perkada (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terkait ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas kepamong prajaan di bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda serta memaksimalkan kinerja dengan baik dan optimal sebagai pendukung daripada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan baik membangun jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahunan. Serta mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka visi yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah:

***“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan.”***

Sedangkan misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunannya ada 3 (tiga) misi adalah:

- Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama
- Membangun ekonomi yang inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas
- Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis

Berdasarkan misi di atas keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah adalah pada poin 3 yaitu Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selali memuat visi, misi Kepala Daerah 2025-2029 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta arah pembangunannya.

Dalam penyusunan Renstra 2025-2029 Satpol PP Kabupaten Tanah Laut harus mengacu pada Renstra 2024-2026 sebelumnya karena pada bagian ini akan di jabarkan keterkaitan antar dokumen baik Penyusunan Renstra RPJMD maupun Renja RKPD. Renstra disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut adalah berada dalam wilayah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dimana salah satu acuan penyusunan Renstra 2025-2029 berkaitan dengan SPM yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar).

Dari Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas dimana keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut adalah meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dengan indikator persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Penentuan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di bidang ketentraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh konteks perencanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada skala nasional (pemerintah pusat).

Ketentraman dan Keamanan sesungguhnya menjadi suatu isu strategis pembangunan nasional, sebagaimana ketentraman, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanah Laut juga menjadi isu dan permasalahan strategis daerah.

Pengembangan keamanan dan ketentraman umum bagi masyarakat di tujuan demi tercapainya masyarakat yang aman dan kondusif di atas dinamika sosial ekonomi, hukum dan politik yang demokratis dan transparan, sehingga kebebasan beraktifitas bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Sementara dari sisi perlindungan masyarakat, arah kebijakan pembangunan nasional menempatkan aspek perlindungan hak azasi manusia menjadi bagian yang integral dalam pembangunan itu sendiri baik yang

menyangkut sektor-sektor ekonomi, sosial, hukum dan politik serta perlindungan masyarakat juga dikonsentrasikan pada penjaminan hak-hak dan kebebasan berkehendak dalam demokratisasi yang transparan serta penjamin kesetaraan di mata hukum.

Sehingga terkait dengan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut dapat disimpulkan bahwa pembangunan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat jelas bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah bersama-sama masyarakat pada umumnya secara partisipatif.

Dalam upaya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan juga pelayanan dan evakuasi pemadaman kebakaran maka perlu ditentukan isu-isu strategis yang menonjol yaitu sebagai berikut:

- 1) Belum terpenuhinya tempat parkir yang refresentatif dimana mobilitas Damkar terparkir di lantai bawah dan aktifitas kegiatan ada di lantai atas
- 2) Belum refresentatif nya tempat / wadah para PPNS dalam meningkatkan kinerja
- 3) Belum terpenuhinya satu lorong yang menghubungkan antar Satpol PP dan Damkar dengan Gedung Sekretariat Daerah dalam hal meningkatkan keamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 4) Masih belum terserapnya semua anggota Satpol PP yang menjadi PPPK Paruh Waktu
- 5) Belum adanya SDM Damkar yang mempunyai sertifikat Inspektur, Navigator, Investigator
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan inovasi
- 7) Meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder terkait

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN PD**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama 5 tahun.

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan di capai pada akhir suatu periode, dan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator yang relevan. Indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara focus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran serta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana strategis pembangunan secara keseluruhan yang mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2025-2029.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman  
Dengan Indikator Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Dengan Indikator Nilai SAKIP Kabupaten

Sedangkan Sasaran dalam rangka mencapai Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
 Dengan Indikator (1) Persentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perkada  
 (2) Persentase Penurunan Pelanggaran K3
2. Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi  
 Dengan Indikator Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit
3. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel  
 Dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				Realisasi 2024	Proyeksi 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman		Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penegakan Perda/Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penurunan Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				Realisasi 2024	Proyeksi 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time15 Menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten		83	83	85	87	90	90	92
		Meningkatnya kinerja tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83	83	85	87	90	90	92

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman		Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-
		Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penurunan Pelanggaran Perda / Perkada</li> <li>• Persentase penurunan Pelanggaran K3</li> </ul>	-
		Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	-
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	
		Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PD**

Strategi dan arah kebijakan dilakukan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dimana merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Adapun sasaran yang ditargetkan untuk dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda/Perkada yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah

ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM guna mengisi jabatan Administrator, jabatan pengawas yang memiliki kemampuan manajerial, dan jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang memiliki keterampilan dan keahlian dibidang tugasnya seperti PPNS, Intelijen, Komunikasi dan Negosiasi, Penanggulangan huru hara, dan kerusuhan massa bela diri dan menyuluh hukum dan penertiban / penindakan pelanggaran hukum daerah sehingga secara bertahap jumlah personil akan terpenuhi.
3. Mewujudkan Masyarakat dan Aparatur serta Badan Hukum yang patuh dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar Perda / Perkada dan berbagai bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah, tidak melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mampu menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk itu di perlukan kegiatan-kegiatan yang mulai dari penyuluhan dan sosialisasi, pengawasan/pemantauan dan penegakan hukum dan Peraturan Perundang-undangan secara tepat guna dan tepat sasaran.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait guna mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Dari sasaran selanjutnya diperoleh beberapa solusi berupa pilihan strategis arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yakni:

1. Meningkatkan koordinasi sinergisitas ketentraman dan ketertiban umum lintas sektor kecamatan
2. Mengoptimalkan pengamanan dan patroli ketertiban umum, pengamanan pejabat negara dan VIP
3. Meningkatkan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran untuk mengurangi dampak dari bahaya kebakaran
4. Meningkatkan aparatur perlindungan masyarakat yang tanggap bencana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Meningkatkan kesadaran / kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar sehingga menurunnya tindak pelanggaran

6. Meningkatkan SDM aparatur dengan jabatan fungsional PPNS yang bersertifikat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dituangkan melalui Tahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Pentahapan Rencana Strategis PD**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan	Percepatan	Peningkatan	Pencapaian Tujuan	Evaluasi

Penjelasan:

1. Penguatan terhadap Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) melalui penyediaan tempat pengaduan laporan masyarakat secara online maupun offline, membentuk tim yang responsif, cepat tanggap dan akurat (TIM TREN). Sedangkan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) disikapi dengan pelaporan online maupun offline, dan respon time kebakaran dan evakuasi penyelamatan serta monitoring hasil evaluasi
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan agar tujuan SPM dan capaian kinerja Satpol PP dan Damkar tercapai
3. Peningkatan kapasitas aparatur dengan mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan baik Anggota Satpol PP dan Damkar maupun Anggota Satlinmas
4. Pencapaian tujuan yaitu terwujudnya Kabupaten Tanah Laut aman sesuai dengan RPJMD, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban umum
5. Evaluasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban umum serta menindaklanjuti dan memitigasi risiko yang terjadi.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 tahun Renstra PD 2025-2029, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program - program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Tahun 2025-2029. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2025-2029. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. selanjutnya kapasitas dan kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab

perangkat daerah Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan.

Secara lebih terperinci rencana program, kegiatan dan pendanaan SKPD meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman	Meningkatnya penegakan perda atau perkada, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya penegakan perda atau perkada	Persentase penanganan atas pelanggaran perda/ perkada yang ditangani secara tuntas sesuai SOP	1. Persentase penurunan pelanggaran Perda atau Perkada 2. Persentase gangguan K3 yang tertangani	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
		Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan linmas	Persentase sumber daya manusia yang bersertifikat	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kinerja tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel	Meningkatnya penanganan potensi gangguan ketentraman, ketertiban umum	Persentase Sumber daya aparatur satlinmas yang memiliki sertifikat pengembangan satlinmas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
				Persentase gangguan K3 yang tertangani			

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
			Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap kejadian kebakaran permukiman	Cakupan wilayah yang tertangani dengan waktu tanggap 15 menit		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai komponen perencanaan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengukuran	Nilai komponen pengukuran		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas pelaporan	Nilai komponen pelaporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas evaluasi internal	Nilai komponen evaluasi internal		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Hasil survei pelayanan kesekretariatan		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
						Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	
						Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	
						Penyediaan peralatan rumah tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Penyediaan barang cetak dan penggan daan	
						Penyediaan bahan baca an dan peraturan perun dang-undangan	
						Penyediaan bahan / mate rial	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul tasi SKPD	
						<b>Penyediaan Jasa Penun jang Urusan Pemerin tahan Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralat an dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor	
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae rah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Program Peningkatan Ketentraman dan Keter tiban Umum	
						Penanganan Ganggu an Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kota	
						Penindakan atas Gang guan Ketentraman dan Keter tiban Umum berda sarkan Perda dan Perkada melalui Pener tiban dan Penanganan unjuk rasa dan keru suhan massa	
						Koordinasi penyeleng garaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyara kat tingkat kabupaten / kota	
						Pemberdayaan Perlindu ngan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	
						<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota</b>	
						Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	
						Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	
						Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
						Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam kebakaran dalam daerah Kab/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
						Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	
						Pencegahan kebakaran dalam daerah Kab / Kota	
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kab/Kota	

**TABEL 6.2**  
**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**

BIDANG URUSAN/PRO GRAM/KEGIAT AN /SUBKEGIATA N	INDIKATOR	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				43.503.800 .000		40.644.5 000		65.751.250 .000		66.358.000.0 00		69.940.1 50.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				43.503.800 .000		40.644.5 00		65.751.250 .000		66.358.000.0 00		69.940.1 50.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota				27.343.800 .000		26.850.5 00		52.241.250 .000		53.248.000.0 00		57.460.1 50.000	

<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	100%	100%	<b>17.000.000</b>	100%	<b>27.000.000</b>	100%	<b>31.000.000</b>	100%	<b>35.000.000</b>	100%	<b>39.000.000</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 Dokumen	8.500.000	5 Dokumen	13.500.000	5 Dokumen	15.500.000	5 Dokumen	17.500.000	5 Dokumen	19.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	6 Laporan	8.500.000	6 Laporan	13.500.000	6 Laporan	15.500.000	6 Laporan	17.500.000	6 Laporan	19.500.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah</b>	100%	100%	<b>16.006.000.000</b>	100%	<b>18.010.000.000</b>	100%	<b>42.010.000.000</b>	100%	<b>42.012.000.000</b>	100%	<b>45.012.000.000</b>	
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang	74 Orang	16.000.000.000	74 Orang	18.000.000.000	224 Orang	42.000.000.000	224 Orang	42.000.000.000	226 Orang	45.000.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	12.000.000	

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100%	<b>524.700.000</b>	100%	<b>145.000.000</b>	100%	<b>495.000.000</b>	100%	<b>210.000.000</b>	100%	<b>545.000.000</b>	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220 paket	200 Paket	375.700.000	-	-	200 Paket	300.000.000		-	200 Paket	300.000.000	
	Jumlah perlengkapan anggota (rompi anti sajam)	-	50 pcs	30.000.000	-	-	50 pcs	30.000.000	-	-	50 pcs	30.000.000	Hasil Paparan Bersama Bupati Tanah Laut
	Jumlah perlengkapan anggota (topi baret)	-	230 pcs	35.000.000	230 pcs	40.000.000	230 pcs	45.000.000	230 pcs	50.000.000	230 pcs	55.000.000	Hasil Paparan Bersama Bupati Tanah Laut
Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	12 Orang	84.000.000	15 Orang	105.000.000	15 Orang	120.000.000	20 Orang	160.000.000	20 Orang	160.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	<b>1.240.000.000</b>	100%	<b>1.216.000.000</b>	100%	<b>1.416.000.000</b>	100%	<b>1.686.000.000</b>	100%	<b>2.053.400.000</b>	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	8 Paket	25.000.000	8 Paket	32.500.000	8 Paket	30.000.000	8 Paket	35.000.000	8 Paket	40.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	18 Paket	100.000.000	10 Paket	125.000.000	18 Paket	300.000.000	18 Paket	350.000.000	18 Paket	400.000.000	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.500.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	10 Paket	20.000.000	5 Paket	12.000.000	10 Paket	25.000.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	35.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	8.400.000	
Penyediaan bahan / material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	2 Paket	25.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	35.000.000	2 Paket	35.000.000	

Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 Laporan	900.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.200.000.000	12 Laporan	1.500.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	<b>5.478.600.000</b>	100%	<b>4.920.000.000</b>	100%	<b>6.541.000.000</b>	100%	<b>7.359.000.000</b>	100%	<b>7.389.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	32 laporan	35 Laporan	200.000.000	35 Laporan	200.000.000	36 Laporan	250.000.000	36 Laporan	250.000.000	36 Laporan	275.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran gaji PTT	-	126 Orang	4.233.600.000	126 Orang	4.680.000.000	126 Orang	5.040.000.000	130 Orang	5.850.000.000	130 Orang	5.850.000.000	
	Outsourcing	-	39 Orang	975.000.000		-	39 Orang	1.170.000.000	39 Orang	1.170.000.000	39 Orang	1.170.000.000	
	Tenaga Ahli IT	-	30 Orang	35.000.000		-	30 Orang	36.000.000	30 Orang	39.000.000	30 Orang	39.000.000	

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	100%	<b>2.162.500.000</b>	100%	<b>262.500.000</b>	100%	<b>165.000.000</b>	100%	<b>170.000.000</b>	100%	<b>185.000.000</b>	
Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	Jumlah jenis pengadaan	-	7 Unit	1.875.000.000	5 Unit	175.000.000	3 Unit	105.000.000	3 Unit	110.000.000	3 Unit	110.000.000	Hasil Paparan Bupati Tanah Laut (Pengadaan Mobil Pengawalan dan Patroli)
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	6 Unit	137.500.000	5 Unit	87.500.000	3 Unit	60.000.000	3 Unit	60.000.000	3 Unit	75.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jenis	12 jenis	150.000.000	12 jenis	170.000.000	12 jenis	190.000.000	12 jenis	210.000.000	12 jenis	230.000.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	100%	<b>1.925.000.000</b>	100%	<b>1.095.000.000</b>	100%	<b>1.658.250.000</b>	100%	<b>1.726.000.000</b>	100%	<b>2.321.750.000</b>	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 Unit	40.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37 unit	36 Unit	860.000.000	36 Unit	1.000.000.000	36 Unit	1.008.000.000	36 Unit	1.110.000.000	36 Unit	1.200.000.000	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 unit	25 Unit	25.000.000	23 Unit	35.000.000	23 Unit	40.250.000	23 Unit	46.000.000	23 Unit	51.750.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	-	1 Unit	1.000.000.000	-	-	1 Unit	550.000.000	2 Unit	500.000.000	1 Unit	1.000.000.000	
<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>8.375.000.000</b>		<b>5.854.000.000</b>		<b>7.130.000.000</b>		<b>7.720.000.000</b>		<b>8.080.000.000</b>	

<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban Umum</b>	100%	100%	<b>7.704.000.000</b>	100%	<b>5.050.000.000</b>	100%	<b>6.300.000.000</b>	100%	<b>6.750.000.000</b>	100%	<b>7.000.000.000</b>	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	12 laporan	12 Laporan	4.004.000.000	12 Laporan	3.000.000.000	12 Laporan	4.000.000.000	12 Laporan	4.200.000.000	12 Laporan	4.300.000.000	
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan	12 laporan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	500.000.000	24 Laporan	600.000.000	24 Laporan	700.000.000	24 Laporan	800.000.000	

	massa yang dilakukan penindakan												
Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	650.000.000							
Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	

Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	156 orang	201 Orang	2.000.000.000	201 Orang	500.000.000	201 Orang	600.000.000	201 Orang	700.000.000	201 Orang	750.000.000	
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota</b>	<b>Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada</b>	100%	100%	<b>550.000.000</b>	100%	<b>654.000.000</b>	100%	<b>710.000.000</b>	100%	<b>820.000.000</b>	100%	<b>930.000.000</b>	
Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	10 laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	400.000.000	

Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	12 laporan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	450.000.000	
Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	12 laporan	3 Laporan	50.000.000	4 Laporan	54.000.000	4 Laporan	60.000.000	5 Laporan	70.000.000	6 Laporan	80.000.000	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan	100%	100%	121.000.000	100%	150.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan	2 laporan	2 Laporan	121.000.000	3 Laporan	150.000.000	2 Laporan	120.000.000	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				7.750.000.000		7.690.000.000		6.380.000.000		5.390.000.000		4.400.000.000	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100%	100%	7.750.000.000	100%	7.690.000.000	100%	6.380.000.000	100%	5.390.000.000	100%	4.400.000.000	
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknik terkait	18 unit	20 Unit	6.200.000.000	3 Unit	6.300.000.000	3 Unit	5.000.000.000	2 Unit	4.000.000.000	1 Unit	3.000.000.000	Pembelian sarpras dan peralatan Damkar

Pencegahan kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap tahunnya	11 dokumen	11 Dokumen	50.000.000	11 Dokumen	70.000.000	11 Dokumen	80.000.000	11 Dokumen	90.000.000	11 Dokumen	100.000.000	Sosialisasi Damkar
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 laporan	12 Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	1.320.000.000	12 Laporan	1.300.000.000	12 Laporan	1.300.000.000	12 Laporan	1.300.000.000	
	Penyusunan kajian rencana induk system penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	-	11 dok	200.000.000	11 dok	250.000.000	11 dok	300.000.000	11 dok	350.000.000	11 dok	400.000.000	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perumusan indikator kinerja Satpol PP dan Damkar merupakan indikator kinerja program yang disusun selama 5 tahun merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator Kinerja dalam pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama PD**

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	-
3.	Meningkatnya kinerja tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel	%	79,10%	83	85	87	90	90	92	-

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci**

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Output :									
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	125 kasus	125 kasus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	494 orang	494 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1 Perda	1 Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6 orang	6 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	16 SOP	16 SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	6. Tersedianya sarana prasarana Satpol PP	1.046 jenis	1.046 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya sarana prasarana Damkar	234 jenis	234 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Outcome :									
	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat di selesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Output :									
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	102 kejadian	102 kejadian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Tersedianya Pos Sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	10 Pos	10 Pos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	72 shift	72 shift	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	10 pos	10 pos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Output :									
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	234 jenis	234 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	12 orang	12 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	120 orang	120 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	44 orang	44 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Outcome :									
	1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Outcome :									
	2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	

## BAB VIII

### P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja 5 tahunan SKPD. Oleh karena itu seluruh aparatur wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 ini.


Rencana Strategis PD ini bukan merupakan dokumen yang hanya untuk memenuhi syarat formalitas ketersediaan dokumen namun merupakan dokumen yang harus benar-benar diacu oleh seluruh komponen di lingkup SKPD.


Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur PD berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD.

Demikian dibuat Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai bahan SKPD dalam melaksanakan kegiatan 5 tahunan.

  
**KEPALA SATUAN,**  
**MUH. KUSRI, SP**  
**NIP.19690315 199803 1 012**





**Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2024**

Tujuan / Sasaran / Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota						
	Meningkatnya pelayanan padamaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				88,02%	
	Meningkatnya kinerja tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	85,87%	
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	7	7	91,68%	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah</b>				90,34%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	48	45	90,35%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	4	4	87,12%	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				89,28%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	220	220	89,28%	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				96,28%	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	7	5	93,75%	

Tujuan / Sasaran / Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12	87,56%	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	8	8	91,61%	
		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Paket	1	1	98,89%	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	12	99,88%	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				78,97%	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan	36	32	78,97%	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				99,61%	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1	1	99,98%	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	37	37	99,59%	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	26	26	100,00%	
		<b>Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>						
		<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban Umum</b>				94,51%	

Tujuan / Sasaran / Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	laporan	12	12	97,40%	
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	laporan	12	12	99,92%	
		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Dokumen	1	1	61,14%	Silpa (ada yang terkendala pada kegiatan yang di batasi oleh dal ops)
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1	1	95,09%	
		Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuanza hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	171	158	96,09%	Tes urine tidak terlaksana karena harga yang ada di DPA tidak sesuai dengan yang real
		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota</b>	<b>Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada</b>				98,90%	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	laporan	12	12	100,00%	
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	laporan	10	10	98,81%	

Tujuan / Sasaran / Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	laporan	12	12	82,64%	Pada keg honorarium saksi belum optimal karena penyesuaian regulasi (Perda baru sedang di proses)
		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>	<b>Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada</b>				57,00%	
		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan / orang	3/4	2/2	57,00%	Belum ada pemanggilan dari Kemendagri RI
		<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>						
		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase tingkat waktu tanggap (respon time) kejadian kebakaran</b>				95,45%	
		Pencegahan kebakaran dalm daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	Dokumen	11	11	72,76%	
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	laporan	12	12	97,76%	
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penang gulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	unit	18	18	95,19%	

Pelaihari, 21 Februari 2025

KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP

NIP. 19690315 199803 1 012



**Tabel T.C-29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
<b>Semua Bidang</b>																											
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP* (%)	82,00	-	100,00	-	82	9.267.639.173	2.001.237.167	2.756.473.965	1.571.093.721	2.186.040.803	100	8.494.845.556	121,95%	91,46%	0,00	8.494.845.556	0,00%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (1)	-	-	0,00	-	1	13.499.595	1	3.795.000	-	700.000	-	3.937.000	-	3.450.800	1	11.882.800	100,00%	88,02%	1,00	11.882.800	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terusun* (1)	-	-	0,00	-	5	8.499.854	2	3.795.000	1	-	1	795.000	1	2.708.800	5	7.298.800	100,00%	85,87%	5,00	7.298.800	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	0,00	-	7	4.999.741	-	-	3	700.000	3	3.142.000	1	742.000	7	4.584.000	100,00%	91,68%	7,00	4.584.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100,00	-	0,00	-	1	7.444.456.000	27	1.586.077.026	-	2.145.839.447	-	1.235.734.670	-	1.758.260.569	27	6.725.911.712	2650,00%	90,35%	26,50	6.725.911.712	26,50%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	-	0,00	-	48	7.439.456.296	40	1.584.879.526	45	2.145.298.447	45	1.234.326.170	45	1.757.051.769	44	6.721.555.912	91,15%	90,35%	43,75	6.721.555.912	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	-	0,00	-	4	4.999.704	2	1.197.500	1	541.000	-	1.408.500	1	1.208.800	4	4.355.800	100,00%	87,12%	4,00	4.355.800	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (0)	-	-	0,00	-	0	231.990.000	-	-	-	207.117.117	-	-	-	-	207.117.117	0,00%	89,26%	0,00	207.117.117	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	0,00	-	220	231.990.000	-	-	220	207.117.117	-	-	-	-	220	207.117.117	100,00%	89,26%	220,00	207.117.117	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	-	0,00	-	1	846.660.738	-	240.423.962	-	237.070.148	-	149.928.767	-	202.644.006	-	830.066.983	0,00%	98,04%	0,00	830.066.983	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	7	4.775.849	3	1.551.240	1	968.000	-	-	1	1.957.917	5	4.477.157	71,43%	93,75%	5,00	4.477.157	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	12	119.627.835	2	9.371.150	5	35.833.500	5	55.700.000	-	3.842.400	12	104.747.050	100,00%	87,56%	12,00	104.747.050	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	8	4.782.054	1	2.161.456	7	2.219.606	-	-	-	-	8	4.381.062	100,00%	91,61%	8,00	4.381.062	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-	0,00	-	2	15.000.000	-	-	-	-	-	2	14.834.000	2	14.834.000	100,00%	98,89%	2,00	14.834.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	0,00	-	12	702.475.000	3	227.340.116	3	198.049.042	3	94.228.767	3	182.009.689	12	701.627.614	100,00%	99,88%	12,00	701.627.614	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	-	-	0,00	-	100	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-	18,50%	0,00%	18,50	-	0,00%	0,00%		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu* (%)	-	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0,00	3												0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)			0,00	1	137.078.840	19	16.417.410		16.763.660		41.268.450		33.804.055	19	108.253.575	1900,00%	78,97%	19,00	108.253.575	0,00%	0,00%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			0,00	36	137.078.840	7	16.417.410	11	16.763.660	9	41.268.450	9	33.804.055	36	108.253.575	100,00%	78,97%	36,00	108.253.575	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0,00	0												0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			0,00	0												0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1)			0,00	1	613.954.000	43	154.523.769		148.983.493		140.224.834		167.881.373	43	611.613.469	4260,00%	99,62%	42,60	611.613.469	0,00%	0,00%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			0,00	1	30.000.000	1	7.567.500	1	9.720.000	1	9.180.000	1	3.526.900	1	29.994.400	100,00%	99,98%	1,00	29.994.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			0,00	37	566.954.000	27	146.356.289	5	135.363.463	4	118.544.834	1	164.354.473	37	564.619.069	100,00%	99,59%	37,00	564.619.069	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0,00	0												0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0,00	26	17.000.000	2	600.000	2	3.900.000	22	12.500.000			26	17.000.000	100,00%	100,00%	26,00	17.000.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0,00	0												0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	92,89%	91,46%						
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																										
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%) (%)	100,00		100,00	100	8.499.514.165		1.948.154.756		1.882.423.613		1.834.206.715		2.327.770.390	100	7.992.557.474	100,00%	94,04%	0,00	7.992.557.474	0,00%			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dalam 1 daerah Kab/ Kota (1)			0,00	1	8.154.879.740	48	1.901.314.756		1.814.213.713		1.783.874.715		2.207.980.040	48	7.707.383.224	4840,00%	94,51%	48,40	7.707.383.224	0,00%	0,00%			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)			0,00	1	478.950.000						5.850.000	1	286.995.000	1	292.845.000	100,00%	61,14%	1,00	292.845.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)			0,00	1	241.275.344	1	35.995.735	1	37.279.344	1	71.927.200	1	84.227.900	1	226.430.179	100,00%	95,09%	1,00	226.430.179	0,00%	0,00%		Tidak Ada	

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)			0,00	159	4.713.054.908	163	1.184.194.081	163	1.124.321.159	163	1.115.526.400	163	1.104.679.090	163	4.528.720.730	100,00%	96,09%	163,00	4.528.720.730	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Diri dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)			0,00	12	2.496.600.000	3	623.134.940	3	606.523.210	3	532.416.115	3	669.494.050	12	2.431.568.315	100,00%	97,40%	12,00	2.431.568.315	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)			0,00	12	224.999.488	3	57.990.000	3	46.090.000	2	58.155.000	4	62.584.000	12	224.819.000	100,00%	99,92%	12,00	224.819.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	persentase penurunan pelanggaran PERDA (1)			0,00	1	269.634.425	20	25.465.000	-	68.209.900	-	50.334.000	-	98.415.350	20	242.424.250	2000,00%	89,91%	20,00	242.424.250	0,00%	0,00%	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)			0,00	12	20.000.000	3	8.680.000	3	2.950.000	2	1.850.000	4	6.520.000	12	20.000.000	100,00%	100,00%	12,00	20.000.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)			0,00	12	149.962.572	-	5.215.000	6	35.807.450	2	24.242.000	4	58.671.550	12	123.936.000	100,00%	82,64%	12,00	123.936.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)			0,00	10	99.671.853	2	11.570.000	4	29.452.450	2	24.242.000	2	33.223.800	10	98.488.250	100,00%	98,81%	10,00	98.488.250	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan (Orang)	3,00		0,00	4	75.000.000	1	21.375.000	-	-	-	-	21.375.000	1	42.750.000	25,00%	57,00%	1,00	42.750.000	33,33%	0,00%		
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)			0,00	3	75.000.000	1	21.375.000	-	-	-	-	21.375.000	2	42.750.000	86,67%	57,00%	2,00	42.750.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada	
																	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	99,71%	94,04%					
																	<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran (%) (%)	100,00		100,00	100	7.413.147.891		1.287.260.000		3.140.811.627		755.022.500		1.893.181.900	100	7.076.276.027	100,00%	95,46%	0,00	7.076.276.027	0,00%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (1)			0,00	1	7.413.147.891	10	1.287.260.000	-	3.140.811.627	-	755.022.500	-	1.893.181.900	10	7.076.276.027	1000,00%	95,46%	10,00	7.076.276.027	0,00%	0,00%	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)			0,00	11	50.000.000	2	6.065.000	4	8.840.000	3	8.920.000	2	12.555.000	11	36.360.000	100,00%	72,76%	11,00	36.360.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			0,00	12	1.191.362.082	3	155.595.000	3	429.137.027	3	302.550.000	3	277.454.000	12	1.164.736.027	100,00%	97,76%	12,00	1.164.736.027	0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertkat (Unit)			0,00	18	6.171.755.809	-	1.125.600.000	8	2.702.834.600	10	443.552.500	-	1.603.172.900	18	5.875.160.000	100,00%	95,19%	18,00	5.875.160.000	0,00%	0,00%	Tidak Ada

										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	95,46%						
										Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
								25.200.301.229		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	97,28%	93,51%						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						




  
 Pelaksana, 21 Februari 2025  
 KEPALA SATUAN  
 MCH KUSI, SP  
 NIP. 19690315 199803 1 012

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**  
**Kabupaten Tanah Laut**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	Kab. Tanah Laut					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		17.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	8.500.000	Kegiatan Rutin	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	8.500.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>		16.006.000.000		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	74 orang / bulan	16.000.000.000	Kegiatan Rutin	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	4 dokumen	6.000.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		459.700.000		
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapan	200 paket	375.700.000	Kegiatan Rutin	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	84.000.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		1.240.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	25.000.000	Kegiatan Rutin	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 paket	250.000.000	Kegiatan Rutin	
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	20.000.000	Kegiatan Baru	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	20.000.000	Kegiatan Rutin	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	Kegiatan Rutin	
	Penyediaan bahan material		Jumlah paket bahan / material yang disediakan	2 paket	25.000.000	Kegiatan Rutin	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	900.000.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>		<b>5.423.600.000</b>		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	35 laporan	145.000.000	Kegiatan Rutin	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	35.000.000	Kegiatan Rutin	
	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor		Jumlah SDM Satpol yang di tingkatkan kapasitasnya	126 Orang	4.233.600.000	Kegiatan Rutin	
			Outsourcing	39 Orang	975.000.000	Kegiatan Rutin	
			Tenaga Ahli IT	30 Orang	35.000.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>312.500.000</b>		
	Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	175.000.000	Kegiatan Rutin	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Meubelair		Jumlah paket mebel yang disediakan	6 Unit	137.500.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah</b>		<b>1.865.000.000</b>		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	40.000.000	Kegiatan Rutin	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36 unit	800.000.000	Kegiatan Rutin	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	25.000.000	Kegiatan Rutin	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	1.000.000.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>						
	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban Umum</b>		<b>7.704.000.000</b>		
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	12 Laporan	4.004.000.000	Kegiatan Rutin	
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 Laporan	400.000.000	Kegiatan Rutin	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dokumen	1.000.000.000	Kegiatan Rutin	
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	300.000.000	Kegiatan Rutin	
	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuanza hak azasi manusia		Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	201 Orang	2.000.000.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota</b>		<b>Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada</b>		<b>550.000.000</b>		
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	12 laporan	200.000.000	Kegiatan Rutin	
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota		Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	12 laporan	300.000.000	Kegiatan Rutin	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	3 laporan	50.000.000	Kegiatan Rutin	
	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b>		<b>Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan</b>		<b>121.000.000</b>		
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS		Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan	2 laporan	121.000.000	Kegiatan Rutin	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase penanganan kebakaran pemukiman		7.750.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknik terkait	20 Unit	6.200.000.000	Kegiatan Rutin	
	Pencegah kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota		Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setaip tahunnya	1 dokumen	50.000.000	Kegiatan Rutin	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 laporan	1.500.000.000	Kegiatan Rutin	

41.148.800.000

Pelaihari, 21 Februari 2025  
**KEPALA SATUAN,**  
  
**MUH. KUSRI, SP**  
**NIP. 19690315 199803 1 012**

